



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan intelijen secara profesional di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Kominda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- Ketua : Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Pelaksana Harian : Kepala Kepolisian Sektor Urban Siau Barat;
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Anggota : 1. Perwira Penghubung Kodim 1301 Sangihe Talaud di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Badan Intelejen Negara Sulawesi Utara;
3. Komandan Pos Angkatan Laut Tahuna di Siau;
4. Kepala Kepolisian Sektor Siau Timur;
5. Kepala Kepolisian Sektor Tagulandang;
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong;
7. Komandan Rayon Militer 1301-02 Siau;
8. Komandan Rayon Militer 1301-01 Tagulandang;
9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
10. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
11. Syahbandar Pelabuhan Ulu Siau;
12. Pimpinan Unit Bank SULUT di Siau.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



ADRY A. MANENGKEY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2015 NOMOR 12